

**Konsepsi Hadis Mukhtalif Dan Metode
Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh**

Muhammad Amil Hikam Assaaf
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: hikamassaaf@gmail.com

Putri Kurnia Febriyanti
Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya
Email:
febriantputri8@gmail.com

Abstract This article contains the concept of mukhtalif hadith and its method of completion among fiqh scholars. Among the sunnah that is quite difficult to understand is the sunnah or hadith that are contradictory or mukhtalif. For ordinary people who do not have the power of faith will have negative thoughts and maybe accusations against the sunnah of the prophet Muhammad SAW. Therefore, the scholars of hadith do not remain silent on these accusations. Likewise Fiqh Ulama, the approach of Fiqh Ulama in completing collaborative hadiths is no different from what is done by Hadith Ulama. However, the scholars of hadith generally refer to the aspects of the hadith of the Prophet as role models. While the scholars of fiqh are more important in the interests of the law. In addition, hadith scholars are more likely to understand the Prophet's hadith textually, while fiqh scholars tend to understand contextually in order to take the legal basis.

Abstrak Artikel ini memuat tentang konsep hadis mukhtalif dan metode penyelesaiannya di kalangan ulama fiqh. Diantara sunnah yang cukup sulit untuk dipahami adalah sunnah atau hadis yang saling bertentangan atau mukhtalif. Untuk orang awam yang tidak memiliki kekuatan iman akan memiliki pemikiran negatif dan mungkin membuang tuduhan terhadap sunnah nabi Muhammad Saw. Oleh

karena itu, para ulama hadis tidak tinggal diam menghadapi tuduhan tersebut. Begitu juga Ulama Fiqh, pendekatan Ulama fiqh dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ulama hadis. Akan tetapi Ulama hadis secara umum lebih menekankan pada aspek hadis Nabi (perkataan, perbuatan dan takrir) sebagai panutan. Sementara Ulama fiqh lebih menekankan pada kepentingan istimbath hukum. Di samping itu, Ulama hadis lebih cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedang Ulama fiqh cenderung memahami secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum.

Kata Kunci: Hadis mukhtalif, metode penyelesaian, ulama fiqh.

Prolog

Hadis memiliki kedudukan sentral dalam tradisi umat Islam. Ia menjadi sumber tasyri' kedua dalam agama Islam bersama dengan al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas al-Quran, mengkhususkan keumuman al-Quran, dan mentaqyid, membatasi, kemutlakan al-Quran. Tidak hanya itu, hadis juga terkadang menetapkan hukum yang tidak disinggung dalam al-Quran. Memang, di satu sisi hadis bisa dikatakan sebagai sumber tasyri' tersendiri, karena memang tidak sedikit hadis Nabi menetapkan hukum yang tidak dalam al-Quran. Namun, di sisi yang lain, hadis juga tidak terlihat sebagai sumber Islam tersendiri karena memang posisinya sebagai penjelas atau tabyin bagi al-Quran. Mengingat pentingnya kedudukan hadis ini, tidak heran jika banyak sahabat Nabi yang menjaga, mengamalkan dan mengajarkannya dari generasi ke generasi. Menjaga dan melestarikan hadis Nabi beragam caranya, salah satunya adalah menolak anggapan bahwa antara hadis satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, memiliki kandungan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Mengingat dalam sejarahnya, tidak sedikit orang yang menyerang hadis Nabi, tidak menganggapnya sebagai salah satu sumber tasyri' Islam, dan menganggap banyak hadis yang saling bertentangan kandungannya satu dengan yang lain. Kelompok ini dikenal dengan nama Inkarus Sunnah. Dari sini, banyak para ulama yang mengerahkan

usahanya demi menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini dengan membuat teori tersendiri yang dikenal dengan ilmu mukhtalif al-hadis.¹

Pengertian Hadis Mukhtalif

Mukhtalif artinya yang berselisih atau yang bertentangan. Sedangkan hadis mukhtalif adalah hadis yang bertentangan. Para Muhadditsin, terkadang menyebutnya dengan musykil al-Hadis, yaitu hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan naskh syara' yang lain.

Membicarakan hadis mukhtalif, sejatinya para ulama telah merumuskan teori atau ilmu tersendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam tradisi keilmuan hadis dikenal dengan istilah ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu ini mengkaji tentang hadis-hadis yang terlihat bertentangan satu sama lain, dengan cara mengompromikan keduanya, baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya, mentakhshis keumumannya, atau membawanya pada beragam kejadian dimana hadis itu muncul.

Urgensi Hadis Mukhtalif

Mengenai urgensi Ilmu Mukhtalaf al-Hadis ini, para ulama hadis telah memberikan komentarnya tentang ilmu mukhtaliful hadis sebagai berikut: Nur al-Din'ithr mengatakan, Mukhtalaf al-Hadis merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan fiqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari Hadîs-Hadîs yang tampak bertentangan

- a. Al-Sakhawi mengatakan, Ilmu Mukhtalaf al-Hadis termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh para ulama diberbagai disiplin ilmu. Adapun yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus Imam yang memadukan antara Hadîs dan fiqih dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.²

¹ Muhammad Misbah, “*Hadis Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih*”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 2 No. 1 2016, hal. 106

² Muhammad Gufron, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras,

- b. Sebagian ulama menamakan ilmu ini dengan *ilmu musykil al-hadis*, *ilmu ikhtilaf al-hadis*, *ilmu ta'wil al-hadis*, dan *ilmu talfiq al-hadis*. Meskipun demikian, yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut artinya sama.

Untuk menyelesaikan kontradiksi antar dua hadis atau lebih, atau menjelaskan hadis-hadis yang *musykil* (susah dipahami maksudnya), para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Al-Jam'u Wa al-Tawfiq

Mengkompromikan antara dua buah hadis yang berlawanan. Imam Nawawy sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddiqy (Pokok-pokok ilmu dirayah hadits, 1967, hal. 274– 275) menyatakan, ikhtilaf al hadis adalah datangnya dua hadis yang terlihat secara lahirnya bertentangan, lalu dikompromikan atau dirajihkan salah satunya. Ketika terjadi adanya dua hadis yang nampaknya kontradiktif maka hendaknya yang pertama kali dilakukan adalah mengkompromikan keduanya. Artinya, ketika kedua hadis tersebut masih bisa dikompromikan, maka tidak selayaknya hanya mengamalkan satu hadis dengan meninggalkan hadis yang lainnya. Adapun cara menjamak (mengkompromikan) kedua hadis itu adalah adakalanya dengan mentakhsis hadis yang umum, dan mentaqyidkan hadis yang mutlak. Dan, apabila hadisnya musykil maka perlu ditakwilkan.

2) Metode Nasakh

Metode nasakh ini adalah meneliti sejarah datangnya kedua hadis yang kontradiktif tersebut, untuk diketahui mana hadis yang turun duluan sehingga ditetapkan sebagai hadis yang dihapus (*mansukh*) dan mana yang turun belakangan sehingga menghapus hadis yang turun duluan (*nasikh*).

Terkait metode nasakh ini, Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Hasbi ashShiddieqy mengatakan, tidak boleh ada dua hadis yang sama-sama shahih, yang keduanya saling bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, ijma', tafsir, kecuali atas jalan nasakh. Jadi, pada langkah keduanya ini, bagi para muhaddis dan fuqaha sebaiknya melacak sejarah datangnya (*asbab al-wurud*) hadis tersebut. Jika sudah diketahui sejarah

2013), h.80

dan waktu datangnya maka sebaiknya menggunakan teori nasakh ini, artinya hadis yang datang belakangan diberlakukan sebagai hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada hadis yang datang sebelumnya.

3) Tarjih

Mentarjih sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk diketahui mana di antara keduanya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Langkah tarjih ini dilakukan apabila usaha mengkompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) dan metode nasakh menemui jalan buntu. Metode mentarjih ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara meneliti segi sanadnya dan meneliti aspek matannya.

4) Bertawaquf

Meninggalkan untuk beristidlal dengan kedua hadis yang disinyalir saling kontradiktif, dan pindah beristidlal dengan hadis lain. Para ulama banyak yang perhatian terhadap persoalan ini, sehingga banyak dari mereka yang kemudian menyusun karya-karya tentang *mukhtalif al-hadis*. Orang pertama yang menyusun karya dalam bidang ini adalah Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadis*, karya beliau ini merupakan kitab terklasik yang sampai kepada kita. Dalam karyanya ini, beliau tidak menyebutkan semua hadis yang tampak bertentangan, melainkan hanya sebagian saja agar dijadikan sampel oleh ulama lain. Setelah karya asy-Syafi'i, karya lain yang terpopuler adalah kitab *Ta'wil Mukhtalif Hadis* karya Abdullah Ibn Muslim yang terkenal dengan nama Ibnu Qutaybah. Kitab karya ini Ibnu Qutaybah ini disusun untuk menyanggah para musuh Islam yang melancarkan beberapa tuduhan kepada ahli hadis dengan sejumlah beberapa periwayatan beberapa hadis yang tampak bertentangan. Maka, dalam karyanya ini beliau lantas menjelaskan hadis-hadis yang mereka klaim saling bertentangan satu sama lain, kemudian memberikan tanggapan terhadap kerancuan-kerancuan terkait hadis-hadis tersebut. Kitab ini memiliki posisi yang amat penting dalam khazanah intelektual Islam, bahkan mampu membendung kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh sebagian kelompok Mu'tazilah, Musyabbihah dan

lain sebagainya.³

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Ikhtilaf Hadis

Pada masa Rasulullah SAW. belum ada perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam, para sahabat masih bertumpu pada Rasulullah SAW. akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah saw., banyak masalah baru yang mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqh. Dan beberapa faktor yang lain sebagai berikut:

Faktor Historitas Hadis

Terkait dengan latar belakang munculnya hadis. *Ibtal Umur Saidah fi al-Jahiliyyah* (pembatalan terhadap kepercayaan yang beredar di masyarakat Arab), misalnya hadis tentang pengobatan menggunakan *al-kayy*. Terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan, sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengharamkannya.

Al-Tadarruj bi al-Tasyri' (gradualisasi penetapan hukum Islam). Terdapat dua langkah pentahapan: 1. *al-Tadarruj bi al-Tasyri'iy al-Zamaniy* (gradualisasi waktu), yaitu pentahapan ajaran Islam sesuai dengan fase pewahyuan di Mekkah dan Madinah, misalnya awalnya disyariatkan aqidah dan dasarnya, kemudian disyariatkan ibadah, jihad, muamalah, dan hukum pidana-perdata. 2. *al-Tadarruj al-Nau'iy* (gradualisasi jenis), yaitu pentahapan penetapan hukum tertentu, yang pada awalnya halal dan boleh kemudian berubah menjadi haram. Misalnya pernikahan antara seorang Muslim dengan orang Musyrik, hukum *khamr*, dan hukum nikah *mut'ah*.⁴

Faktor Internal Hadis (al-Amil al-Dakhili)

Ikhtilaf yang terjadi pada hadis disebabkan oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal bermuara pada perawi dan teks hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pembaca teks.⁵

³ Ibid.,110

⁴ Maya Arianty Adjie, “*Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadis*”, Skripsi: UIN Syarif

⁵ Fathoniz Zakka dan Arifuddin, “*Konsepsi Hadis Mukhtalif dikalangan Ahli*

Bermuara pada perawi hadis.

Ikhtilaf pada sebuah hadis kadang-kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. Ikhtilaf yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi antara lain:

Perawi Thiqah tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.

- a. Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (*bi al-Ma'na*). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.
- b. Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya, padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari ikhtilaf.
- c. Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis mukhtalif terdapat nasakh. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis mukhtalif itu adalah nasakh, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.

Bermuara Pada Teks Hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanakeragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis mukhtalif tidak lain dilatar belakangi oleh hal-hal berikut:

- a. Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (*al-tadarruj fi al-ashri*).

Syaikh Muhammad al-Khudri mengatakan bahwa ketika Rasulullah diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan kebudayaan dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan

Fiqh Dan Ahli Hadis”, jurnal: Mutawatir, Vo. 2 No.2, Juli-Desember 2012, hal. 275

bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan sekejap melainkan sedikit demi sedikit atau dengan metode bertahap (*tadarruj*). Tadarruj menurut Nabil Ghanaim terbagi menjadi dua. Pertama, *tadarruj zamani*, yakni segala tahapan yang berkaitan dengan turunnya syari'at, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi, dan hukuman (*hudud*), dan seterusnya. Dan yang kedua adalah *tadarruj naw'i*, adalah tahapan yang dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke hukum yang lain. Misalkan pembolehan hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam Q.S. al-Mumtahanah [60]:10. Contoh lain adalah tahapan dalam pengharaman khamr (minuman keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah peristiwa *Fath Makkah*.⁶

b. Pemberlakuan hukum sesuai dengan kondisi perorangan.

Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa dalam membebani syari'at, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya, ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium seorang istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanya hal yang sama, Rasulullah membolehkannya.

c. Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan.

Misalnya, pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.

d. Sifat teks hadis dzanni al-dilalah.

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashi, bahwa teks keagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu *qath'i* dan *dzanni*. Teks

⁶ Ibid.,277

yang qath'i hanya memiliki satu penunjukkan makna pasti, sedangkan teks yang dzanni memiliki beraneka ragam penunjukkan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap mukallaf untuk memilih madzabnya dan membuka pintu ijtihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, *Ghusl Yawm al- Jum'ah wajib 'ala kull muhtalim*. Al-Shafi'i berpendapat bahwa kata wajib dalam hadis ini mengandung beberapa tafsiran. Pertama, wajib secara hukum taklifi yang tidak boleh ditinggalkan. Kedua, wajib secara akhlak atau etika, artinya ditinggalkan maka tercela. Ketiga, wajib secara kebersihan dan kesehatan yakni mandi hari jum'at adalah lazim bagi yang ingin menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghilangkan bau badan.⁷

Faktor Eksternal Hadis

1. Bermuara pada pembaca teks hadis

Ikhtilaf yang disebabkan oleh pembaca teks hadis tertumpu pada tiga hal. Pertama, kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya qarinah atau asbab al-wurud dan metode pembacaan teks.

a. Keterbatasan pemahaman teks.

Keterbatasan kemampuan pembaca dalam memahami teks erat kaitannya dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki. Misalnya hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *La yaqulanna ahadukum li ahad: qabbahallah wajhak, wa wajha man ashbaha wajhak, fa innaallah khalaqa adam 'ala suratih*. Ibn Khuzaymah menyatakan bahwa mereka yang tidak ahli bahasa mengira bahwa dhammir (kata ganti) pada redaksi 'ala suratih kembali kepada Allah, yang benar adalah kembali kepada orang yang dihina, sehingga maknanya adalah "sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti bentuk apa yang kamu hina". Penguasaan bahasa dalam memahami hadis seperti ini akan menjauhkan pembaca dari pentasybihan Dzāt Allah dengan makhluknya.

b. Ketidaktahuan akan adanya qarinah atau asbab al-wurud.

Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa

⁷ Ibid.,278

dalam hadis tersebut ada asbab al-wurud, maka ia akan terperangkap dalam pemahaman yang salah. Misalnya ahdis riwayat ‘Abd Allah bin Umar dari Nabi bersabda, *Inna al-Mayyit layu ‘adhhab bi buka’ al-hayy*. Sebagian pembaca hadis ini menganggapnya bertentangan dengan surah al-Najm [53]:39, *wa anna laysa li al-insan illa ma sa’a*. Dengan mengetahui *sabab al-wurud*, maka hadis ini bisa terbebas dari tuduhan ikhtilaf. Hadis ini muncul dalam konteks bahwa pada suatu hari Nabi melewati jenazah perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu Nabi berkata: “mereka menangisinya, dan sungguh perempuan itu akan disiksa dalam kuburnya”.

c. Metode pembacaan teks

Ikhtilaf pada hadis dapat diatasi jika menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Nabi sebagai penutur. Saat Nabi menuturkan hadis (terutama hadis yang mukhtalif), maka dilihat dari sisi fungsional Nabi secara rinci apakah ketika menuturkan sabdanya, Nabi berfungsi sebagai penyampai wahyu, pemimpin negara, konsultan, problem solving atas problematika sosial, penasihat, hakim, pendidik, dan sebagainya.⁸

2. *Faktor Metodologi (al-Bu’du al-Manhaji)*

Factor yang berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain, atau dengan akal (ilmu pengetahuan), karena hadis tersebut dipahami secara tekstual. Padahal jika hadis tersebut dipahami secara kontekstual, misalnya dengan metode *ta’wil (hermeneutis)* kesan pertentangan tersebut akan hilang. Sebagai contoh hadis tentang lalat, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk adam, dan lain-lain.⁹

3. *Faktor Ideologi (al-Bu’du al-Madzhabi)*

Faktor yang berkaitan dengan ideologi atau madzab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideologi madzab atau alirannya. Solusi terhadap hadis yang bertentangan disebabkan oleh

⁸ Ibid.,279

⁹ Maya Arianty Adjie, “*Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadis*”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, hal. 33

faktor ideologi adalah bagaimana “mengurung diri” dari prejudice-prejudice ideologi. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik, dianalisis secara kritis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan secara relatif lebih obyektif dan intersubyektif. Contohnya adalah, hadis tentang nikah mut’ah, hadis tentang boleh tidaknya berdoa dengan ber-tawassul dengan Nabi saw, atau wali, hadis tentang imamah vs khalifah dan sebagainya.

Pendapat Ulama Tentang Mukhtalif Hadis

Sebelum kemunculan al-Syafi’i, umat Islam hanya mendialogkan masalah seputar hukum syari’ah secara alamiah saja dan belum ada referensi kaidah otoritatif yang dapat digunakan sebagai metode mengetahui dalil-dalil syari’ah tersebut. Sehingga ulama memberikan perhatian serius terhadap mukhtalif al- hadis sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Nabi SAW. wafat mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai hadis, menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan antara hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya sebagaimana yang dilakukan para ulama fiqh, Ushul dan Hadis.

Mereka sepakat bahwasannya tidak ada pertentangan atau perbedaan antara dalil-dalil syara’. Akan tetapi, jika ada suatu hadis yang berbeda itu adalah ijtihad atau pendapat dari masing-masing atau perseorangan. Dalam hal ini, al- Syafi’i berkata: “Tidak ada perbedaan dalam hadis, dan yang paling penting adalah mereka tidak ragu dalam ketetapan hadis”. Begitu juga pendapat al- Syatibi, bahwasanya dalam hukum syari’ah itu tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, maka kembali kepada pandangan masing-masing. Lebih lanjut, Ibn Qutaybah berpendapat bahwa semua hadis sebenarnya tidak ada pertentangan melainkan tergantung dari pemahaman seseorang dalam memahami sebuah hadis.

Konsep Hadis Mukhtalif Di Kalangan Ulama Fiqih

Konsep hadis mukhtalif. Perhatian kaum muslimin terhadap hadis tidak diragukan lagi. Sebagai bukti antara lain dapat dilihat pada

masa Nabi masih hidup telah ada beberapa orang yang mencatat hadis walaupun ada hadis yang melarang penulisan tersebut, terlepas dari alasan-alasan yang melatar belakangi asbabul wurud pada hadis tersebut.

Khusus pada hadis-hadis mukhtalif, perhatian ulama hadis telah ada semenjak masa sahabat, sekalipun masih dalam bentuk diskusi-diskusi yang hanya dimuat sevara berserakan bersama dengan pendapat-pendapat ulama pasca sahabat dalam berbagai kitab khususnya kritik ataupun syarh hadis.¹⁰

Pendekatan Ulama fiqh dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ulama hadis. Akan tetapi Ulama hadis secara umum lebih menekankan pada aspek hadis Nabi (perkataan, perbuatan dan takrir) sebagai panutan. Sementara Ulama fiqh lebih menekankan pada kepentingan istimbath hukum. Di samping itu, Ulama hadis lebih cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedang Ulama fiqh cenderung memahami secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum. Imam Syafi'i (W. 204 H) misalnya, dikenal sebagai peletak dasar metodologi dalam mengkompromikan hadis mukhtalif, juga meletakkan prinsip adanya pertimbangan historis bagi penetapan hukum. Hal itu terlihat dalam konsep tentang al-nasikh wa al-mansukh, yaitu suatu konsep yang memungkinkan adanya suatu hukum dihapuskan oleh hukum yang lainnya disebabkan adanya pertimbangan baru berkenaan dengan lingkungan (dharf), baik lingkungan ruang (dharf al- makan) maupun lingkungan waktu (dharf al-zaman). Metodologi tersebut diabstraksikan dalam lima cara pendekatan pada setiap ketentuan hukum, yaitu :

1. Semua perkara harus diperhatikan maksud dan tujuannya.
2. Adat kebiasaan adalah sumber penetapan hukum
3. Bahaya harus dihilangkan dan dihindari.
4. Hal yang diyakini tidak boleh dihapus oleh hal yang meragukan

¹⁰ Dalhari, "Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam al-Syafi'i tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif", Jurnal: Ilmu Ushuluddin, Vol. 10 No.1 Juli 2011, hal. 198

5. Kesulitan pelaksanaan harus menghilangkan kemudahan hukum¹¹

Ulama fiqh dalam memahami hadis senantiasa melihat makna kontekstualnya, karena pemahaman mereka terhadap hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya. Maksudnya memperhatikan eksistensi hadis- hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang secara khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya. Dengan kata lain pesan yang terkandung dalam hadis itu ada kalanya secara lahiriyah bermakna umum dan bersifat tetap. Akan tetapi bila dilakukan pengkajian yang mendalam terhadapnya, akan tampak bahwa hadis tersebut berorientasi kepada sesuatu kausalitas. Oleh karena itu, untuk memahami hadis kontroversial dengan pemahaman yang benar, utuh, dan teliti, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang yang dapat memberikan keterangan terhadapnya, agar makna hadis itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadapnya tidak rancu dan keluar dari pemahaman para Ulama Hadis dan Ulama Fiqih.

Dengan demikian para Ulama fiqh sifatnya lebih mengutamakan matan dan fleksibel dalam menafsirkan matan hadis. Dan tidak mempersoalkan apakah sanad hadis itu berasal dari isteri atau keluarga Nabi atau sahabat. Dan juga tidak terlalu mempersoalkan ke-shahih-an hadis. Para Ulama fiqh lebih mengutamakan matan hadis sebagai pedoman untuk kepentingan istinbath hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa Ulama fiqh sebagai konsumen hadis (output).¹²

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Dikalangan Ahli Fiqih

Tawaran solusi dalam menyelesaikan hadis mukhtalif, para ulama berbeda pendapat dalam menawarkan solusi untuk menyelesaikan hadis-hadis yang saling kontradiktif (Ikhtilaf al-Hadis), berikut ini akan dipaparkan tokoh-tokoh dari Fuqaha beserta solusi

¹¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah*, terjemahan Ahmad Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 67- 68.

¹² Johar Arifin, "*Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis*", Jurnal: *Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014, hal 150

yang ditawarkan dalam menyelesaikan hadis mukhtalif.¹³

Imam Malik

Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imam Malik (w. 179 H) untuk keluar dari ikhtilaf ada empat. Pertama, seleksi hadis dan menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memahami substansi matannya. Kedua, menolak hadis ahad yang bertentangan dengan hadis masyhur, Ketiga, al-jam'u, Keempat, al-tarjih.

Imam Syafi'i

Pelopor kompilasi dan koleksi hadis-jadis mukhtalif ke dalam sebuah kitab dan sekaligus berusaha untuk menyelesaikannya adalah Imam AL-Syafi'i (150-204 H). Karyanya dalam bidang ini adalah Kitab Ikhtilaf al-Hadis dalam kitab al-Umm Juz VIII halaman 473 sampai akhir ditambah dengan kitab al-Risalah. Kitab ini lebih bersifat rintisan, belum mengungkapkan semua hadis-hadis mukhtalif, pikiran-pikiran yang dilontarkan sebagai solusi cukup memadai dalam mengembalikan hegemoni hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Selain Imam al-Syafi'i, ulama yang mempunyai perhatian dibidang ini adalah Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaybah al-Dymuri (213-276 H). Ia menyusun bukunya dengan judul Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Kitab ini disusun untuk membantah musuh-musuh hadis yang menuduh bahwa ahli-ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis yang berlawanan. Untuk itu, Ibn Qutaybah berusaha mempertemukan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan tersebut.¹⁴

Selanjutnya diikuti oleh al-Hafizh al-Tahawi (239-321 H). Yang menulis kitab Musykil al-Atsar yang dicetak di India pada tahun 1333 H, dalam empat jilid. Demikian pula al-Imam Ibn Furak al-Anshari al-Ashbahani (w. 406 H) dengan karyanya Musykil al-Hadits juga telah di

¹³ Fathoniz Zakka dan Arifuddin, "Konsepsi Hadis Mukhtalif dikalangan Ahli Fiqih Dan Ahli Hadis", jurnal: Mutawatir, Vo. 2 No.2, Juli-Desember 2012, hal. 279

¹⁴ Dalhari, "Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam al-Syafi'i tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif", Jurnal: Ilmu Ushuluddin, Vol. 10 No.1 Juli 2011, hal. 199

cetak di India tahun 1326 H. Abu Yahya Zakarya ibn Yahya al-Saji (w. 307 H) dan Ibn al-Jawzi (w. 590 H) juga telah membagi perhatian dalam hal ini.

Memahami hadis-hadis mukhtalif sangat tergantung kepada keluasan dan intensitas ilmu yang dimiliki oleh seseorang untuk mengkaji dan memahami hadis Nabi. Hal ini terkait kuat dengan ‘Ilm Gharib al-Hadis, Asbab al-Wurud, Nasikh-Mansukh dan Kaedah Ushul. ‘Ajjaj al-Khathib telah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ilm Mukhtalaf al-Hadis adalah ilmu yang membahas hadis- hadis yang zahirnya bertentangan lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami/dipahamkan atau dihayalkan. Kemudian menghilangkan kemusykilan dan menerangkan hakikatnya. Hadis mukhtalif yang menjadi perhatian adalah hadis yang maqbul (karena mardud sudah jelas tertolak) dan setingkat seperti hasan dengan hasan.

Bagi al-Syafi’i, dalam mendeskripsikan hadis-hadis mukhtalif, lebih dahulu dijelaskan hadis-hadis dengan sanad-nya. Kemudian menjelaskan asbabul wurudnya (kalau ada), serta indikasi lain misalnya keterangan al-Qur’an sehingga hadis-hadis tersebut dapat dipahami jelas berdasarkan teksnya masing-masing.¹⁵

Imam al-Syafi’i telah berjasa menghilangkan kesan negatif terhadap beberapa hadis yang secara redaksional terkesan kontroversi atas suatu kasus. Opini adanya hadis yang saling bertentangan pada gilirannya akan sangat menguntungkan kelompok ingkar sunnah yang selalu menentang keabsahan hadis sebagai sumber hukum maupun sumber ajaran agama.

Imam al-Syafi’i sendiri menyadari bahwa tidak selamanya makna zahir dapat dipegang sebagaimana dalam hadis-hadis mukhtalif. Ia telah berusaha keras untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan kemelut tersebut dengan menulis kitab tentang ini sekaligus meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan bentuk-bentuk hadis mukhtalif.

Menurut al-Suyuti bahwa Imam al-Shafi’i(w. 204 H) adalah orang

¹⁵ Ibid.,200

pertama yang mengupas habis masalah hadis mukhtalif, walaupun tidak semuanya. Langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh Imam al-Shafi'i rupanya banyak diikuti oleh mayoritas ulama fikih dan hadis. Langkah yang diambil al-Shafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiksi adalah al-Jam'u. Praktek al-Jam'u yang dicontohkan al-Shafi'i dalam kitab Ikhtilaf al-Hadis cukup bervariasi, mulai dari takhsis al-amm, tafsir al-mujmal, dan haml al-ikhtilaf ala al-ibahah. Bila metode al-Jam'u tidak bisa dilakukan maka harus dilakukan tarjih. Dalam perspektif al-Shafi'i, tarjih meliputi: tarjih antara hadis dengan al-Qur'an, tarjih antara hadis dengan hadis dari sisi sanad dan matan, tarjih antara hadis dengan qiyas, tarjih dengan instrumen kebahasaan, tarjih dengan nasakh, tarjih dengan ihtimal (kemungkinan), tarjih dengan ijma', tarjih dengan kaidah ushul al-fiqh, tarjih dengan kaidah ushul al-hadis.¹⁶

Ibn Hazm

Dalam kitabnya al-Ihkam fī Ushul al-Ahkam, Ibn Hazm (w. 456H) menyatakan bahwa jika ada dua hadis yang setema yang sama-sama kuat atau dua ayat al-Qur'an yang saling berlawanan, maka tidak boleh menggugurkan salah satunya, justru wajib memberlakukan keduanya karena muatan taat kepada masing-masing hadis atau ayat adalah seimbang. Pada dasarnya, menurut Ibn Hazm bahwa semua ayat atau hadis tidak ada yang berlawanan secara hakiki. Jelas dari pernyataan Ibn Hazm ini bahwa dalam memperlakukan hadis mukhtalif atau ayat mukhtalif beliau menghindari metode tarjih.

Dalam kondisi di mana tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan problem hadis yang saling bertentangan, baik dengan cara al-jam'u, nasakh, maka yang bisa dilakukan adalah harus mengambil salah satu dari tiga langkah, yakni tawaqquf, isqat al-hadithayn, dan al-takhyir.

Menyikapi posisi seperti ini, ulama Shafi'iyah dan Hanafiyah berbeda pendapat. Golongan Shafi'iyah lebih memilih *al-takhyir*. Yang dimaksud dengan metode al-takhyir adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan cara memilih salah satu dari beberapa hadis

¹⁶ Ibid.,281

mengenai persoalan tertentu.¹⁷ Yang demikian karena beberapa hadis shahih tentang perihal yang sama dengan makna yang berbeda-beda tidak diamalkan pada waktu yang bersamaan, tetapi mesti dipilih salah satunya, seperti yang menyangkut *tanawwu' al-ibadah* (hadis-hadis yang menyangkut ragam peribadatan) antara keduanya, atau diunggulkan oleh salah satu keduanya.

Al- Ghazâlî mengutip al-Qadhi iyyad, bahwa tatkala dua dalil tidak dapat ditemukan mana yang lebih unggul, maka tidak ada jalan lain selain al- takhyir. Menurutnya, di depan hadis mukhtalif hanya ada empat kemungkinan. Pertama, memakai keduanya. Kedua, menganulir keduanya. Ketiga, memilih salah satu dengan ketentuan (nasakh atau tarjih). Keempat, memilih salah satu sesuka hati (takhyir). Jika solusi yang pertama dan ketiga tidak mungkin diaplikasikan, maka tinggal dua pilihan, yaitu solusi kedua dan keempat, dan pilihan solusi keempat lebih baik dari pilihan kedua. Jika dibandingkan antara al-takhyir dengan al-tawaqquf, maka al- takhyir tetap lebih baik, karena tawaqquf tanpa batas artinya sama dengan melumpuhkan kedua dalil.

Meski demikian, al-Ghazali tidak memberlakukan al-takhyir secara umum, menurutnya takhyir haruslah di tafshil (perinci), manakah yang sesuai diberlakukan al-takhyir dan beberapa kasus tidak sesuai menggunakan cara ini. Kasus-kasus yang mengandung dua sisi atau dua kutub tidak boleh dilakukan takhyir. Contoh: misalnya pada perkara putusan hakim, maka seorang hakim dalam menangani dua orang yang sedang konflik, maka dia tidak boleh memenangkan salah satu dari mereka sesuka hati, melainkan memenangkan atas dasar hukum dan kebenaran. Sementara golongan Hanafiyah berpendapat bahwa jika al- jam tidak dimungkinkan, maka kedua dalil tidak boleh diamalkan, sebab mengamalkan salah satunya dengan memilih sesuka hati tanpa alasan atau ketentuan sama halnya dengan melakukan tarjih tanpa murajjih (instrumen penguat).

Menurut mereka, tidak mengamalkan keduanya (*tasaquth al-dalilayn*) bukan berhenti begitu saja, melainkan setelah *tasaquth* diharuskan mencari dalil lain walaupun lebih lemah dari kedua dalil

¹⁷ Muhammad Gufron, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 78-80.

tersebut. Misalnya jika yang dianulir adalah ayat al-Qur'an, maka pengamalannya didasarkan kepada hadis ahad yang setema, dan jika yang dianulir adalah dua hadis ahad, maka dicari dalil lain yang lebih lemah seperti ucapan sahabat atau qiyas. Apabila tidak ada dalil pengganti, maka wajib kembali kepada ajaran pokok (al-ashl).¹⁸

Epilog

Kontroversi hadis ada dua yaitu kontroversi lafaz hadis dan kontroversi pemahaman hadis. Hadis-hadis Nabi tidak ada yang bertentangan, namun dalam kenyataannya ada berbagai matan hadis yang tampaknya bertentangan secara zhahir. Untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan, para Ulama hadis dan Ulama fiqh, menempuh metode yang boleh dikatakan sama, yaitu: (1) al-tarjih (menganalisa, meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat). (2) al-jam'u wa al-taufiq (kedua hadis yang kontroversi dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya) (3) al-nasikh wa al-mansukh (petunjuk dalam hadis yang satu menyatakan sebagai penghapus sedang hadis yang lainnya sebagai yang dihapus). (4) al-tawaqquf (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).

Secara teori para Ulama hadis dan Ulama fiqh dalam mengkompromikan hadis kontroversial tidak berbeda, namun dalam melihat hadis secara umum, terdapat perbedaan. Ulama hadis lebih menekankan pada aspek ideal moral sebagai panutan terhadap hadis Nabi. Ulama fiqh lebih menekankan pada kepentingan istinbat hukum. Selain itu Ulama hadis cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedang Ulama fiqh cenderung memahami secara kontekstual.

¹⁸ Dalhari, "Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam al-Syafi'i tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif", Jurnal: Ilmu Ushuluddin, Vol. 10 No.1 Juli 2011, hal 288

Daftar Pustaka

- Adjie, Maya Arianty. 2018. “*Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadis*”. Skripsi:
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- al-Syafi’i, Imam. 1986. *Al-Risalah*, terjemahan Ahmad Toha. Jakarta:
Pustaka Firdaus
- Arifin, Johar. Juli 2014. “*Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh
dalam Menelaah Kontroversial Hadis*”. Jurnal: *Ushuluddin*, Vol.
XXII No. 2
- Dalhari. Juli 2011. “*Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam
al-Syafi’i tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif*”. Jurnal:
Ilmu Ushuluddin, Vol. 10 No.1
- Ghufroon,M. 2013, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta:
Teras).
- Misbah, Muhammad. 2016. “*Hadis Mukhtalif Dan Pengaruhnya
Terhadap Hukum Fikih*”, Riwayah: *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No.
1
- Zakka, Fathoni dan Arifuddin. Juli-Desember 2012. “*Konsepsi Hadis
Mukhtalif dikalangan Ahli Fiqih Dan Ahli Hadis*”, jurnal:
Mutawatir, Vo. 2 No.2